



# PEDOMAN

No. 01 /P /BM/2024

Bidang Jalan

---

## RATING KUALITAS KONSTRUKSI JALAN

SALINAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

SURAT EDARAN  
NOMOR: **05** /SE/Db/2024  
TENTANG  
PEDOMAN RATING KUALITAS KONSTRUKSI JALAN

A. Umum

Keberhasilan pelayanan jalan sangat bergantung pada kualitas penyediaan prasarana jalan, dimana keandalan setiap tahapan penyelenggaraan jalan seperti perencanaan, pelaksanaan konstruksi, dan pemeliharaan yang memadai menjadi hal yang dapat memberikan layanan sesuai dengan umur rencana layanan.

Dalam rangka memenuhi target layanan tersebut, perlu melaksanakan penilaian pada tahap pekerjaan konstruksi dimana tahap tersebut sangat menentukan dalam keberhasilan penyediaan prasarana jalan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Rating Kualitas Konstruksi Jalan.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 04/SE/Db/2017 tentang Penyampaian Manual Desain Perkerasan Jalan Revisi 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2);
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 18/SE/Db/2020 tentang Suplemen Manual Desain Perkerasan Jalan (MDP) 2017.

#### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan agar memiliki pengertian dan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan rating kualitas konstruksi jalan.

Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan rating kualitas konstruksi jalan dalam mendukung upaya berkelanjutan peningkatan kualitas konstruksi sesuai dengan persyaratan kontrak, sehingga akan terwujud pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang efisien dan handal.

#### D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini menetapkan kriteria dan tahapan yang digunakan dalam penilaian rating kualitas konstruksi jalan, yang meliputi penilaian kompetensi personel, penilaian administrasi, dan penilaian kualitas pelaksanaan konstruksi, sehingga akan diperoleh pemetaan kualitas konstruksi jalan pada setiap Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi internal hingga perumusan strategi pembinaan di Direktorat Jenderal Bina Marga.

#### E. Pengaturan Rating Kualitas Konstruksi Jalan

Ketentuan mengenai rating kualitas konstruksi jalan, meliputi:

##### 1. Ketentuan Umum

Bagian ketentuan umum meliputi pengaturan tentang:

- a. penilaian kompetensi personel;
- b. penilaian administrasi;

- c. penilaian kualitas pelaksanaan konstruksi; dan
  - d. kebutuhan personel dan peralatan.
2. Ketentuan Teknis
- Bagian ketentuan teknis meliputi pengaturan tentang:
- a. penentuan sampel paket pekerjaan;
  - b. penentuan indikator rating kualitas konstruksi jalan, yang terdiri atas:
    - 1) penilaian kompetensi personel;
    - 2) penilaian administrasi;
    - 3) penilaian kualitas pelaksanaan konstruksi, yang terdiri atas:
      - a) metode pelaksanaan pengujian;
      - b) penilaian pelaksanaan pemeliharaan rutin;
      - c) penilaian hasil pelaksanaan perkerasan lentur; dan
      - d) penilaian hasil pelaksanaan perkerasan kaku;
  - c. analisis hasil penilaian rating kualitas konstruksi;
  - d. proses tahapan kegiatan; dan
  - e. pelaporan.

Ketentuan lebih rinci mengenai rating kualitas konstruksi jalan dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 12 Januari 2024  
DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN  
NIP 19640314 199003 1 002

## PRAKATA

Pedoman ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan rating kualitas konstruksi jalan di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pedoman ini menjelaskan tahapan proses pelaksanaan rating kualitas konstruksi jalan, mulai dari penentuan daftar paket sampling, penentuan indikator penilaian, proses pelaksanaan survei, pengambilan data, analisis data, hingga pelaporan.

Acuan normatif yang digunakan pada pedoman ini mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Dengan adanya pedoman ini diharapkan Direktorat Jenderal Bina Marga dapat secara mandiri melaksanakan kegiatan rating kualitas konstruksi jalan dalam mendukung upaya berkelanjutan peningkatan kualitas konstruksi sesuai dengan persyaratan kontrak, untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang efisien dan handal.

Jakarta, 12 Januari 2024  
Direktur Jenderal Bina Marga,



Hedy Rahadian